



PUTUSAN

Nomor 181/Pdt.G/2024/PA.Nla



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA NAMLEA**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK: 7407052804950002, tempat tanggal lahir: Numana, 28 April 1995 umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Buru Bangunan, bertempat tinggal di Desa Lektama, Kecamatan Namrole xxxxxxxx xxxx Selatan. Pada alamat Email aluken47@gmail.com No.Telp: 085210697847, sebagai
Pemohon;

Melawan

TERMOHON, NIK: 8101154107700064, tempat tanggal lahir: Ambon, 07 Agustus 1987, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Lingkungan Dua, Desa Lektamal Kecamatan Namrole, xxxxxxxx xxxx Selatan, sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 24 Juni 2024 yang telah didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Namlea dengan Nomor 181/Pdt.G/2024/PA.Nla, tanggal 24 Juni 2024 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada hari Rabu, tanggal 29 Februari 2012, berdasarkan Kutipan Akta Nikah

Hal. 1 dari 1 Putusan No. 181/Pdt.P/2024PA Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 73/01/III/2012 tertanggal 29 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Lala Kecamatan Namlea Kabupaten Buru, hingga berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun damai dan bahagia sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
 - 3.1. Anak I, Perempuan tempat tanggal lahir, Lala, 18 Juni 2012 umur 9 tahun;
 - 3.2. Anak II, Laki laki tempat tanggal lahir, Lala, 21 September 2017 umur 7 tahun;Anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa sejak bulan April 2023, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan;
 - 4.1. Saat terjadi pertengkaran dengan Termohon, Termohon sering mengusir Pemohon keluar dari rumah orang tua Termohon dan sudah berulang kali terjadi sampai menyebabkan Pemohon keluar dari rumah dan meninggalkan anak-anak Pemohon dan Termohon;
 - 4.2. Pemohon sempat mencurigai Termohon memiliki Laki-laki idaman lain, dan ternyata benar adanya Termohon memiliki Laki-laki idaman lain yang bernama Budi;
5. Bahwa pada bulan Juni 2023 Pemohon sempat mengatakan ingin memperbaiki rumah tangga Pemohon dan Termohon, tetapi Termohon mengatakan Termohon sudah tidak ingin hidup bersama lagi dengan Pemohon, dan sudah tidak ingin hidup bersama lagi dan semenjak kejadian tersebut sudah tidak ada saling komunikasi yang baik serta sudah tidak saling peduli lagi kurang lebih 1 tahun 6 (enam) bulan;
6. Bahwa sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi, tidak saling mengunjungi serta tidak saling memberi nafkah baik lahir maupun batin;
7. Bahwa pihak Keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon melalui jalan musyawarah atau bicara dengan Termohon secara baik-baik namun tidak berhasil;

Hal. 1 dari 2 Putusan No. 181/Pdt.P/2024PA Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, maka perceraian alternative terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dan Termohon;
9. Bahwa Pemohon orang yang tidak mampu sesuai dengan surat keterangan tidak mampu Nomor: 401/18/2024 yang dikeluarkan oleh Pj. Kepala KABUPATEN BURU ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Namlea Cq. Majelis Hakim kiranya berkenan menerima, memeriksa, dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Namlea;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasa hukumnya telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil melalui panggilan tercatat secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Upaya Perdamaian (Mediasi/Penasehatan)

Bahwa dalam upaya perdamaian, Hakim di persidangan telah memberikan nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil. Sedangkan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Pembacaan Permohonan dan Jawaban

Hal. 1 dari 3 Putusan No. 181/Pdt.P/2024PA Nla



Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon tidak mengajukan Jawaban, oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Pembuktian

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon di depan persidangan telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat.

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 73/01/III/2012 tertanggal 29 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, telah bermeterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah cocokkan dengan aslinya (Bukti P);

B. Saksi

Saksi I: SAKSI 1, Tempat tanggal lahir Waeura, 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, beralamat di KABUPATEN BURU, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Ibu kandung Pemohon, Pemohon bernama Pemohon, sedangkan Termohon bernama Armawati Umasugi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Lala, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, hingga berpisah;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan kedua anak tersebut dalam asuhan Termohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan April tahun 2023 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering timbul perselisihan dan percekcoakan;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon cekcok;
- Bahwa Penyebab percekcoakan antara Pemohon dan Termohon karena Termohon telah memiliki pria idaman lain;

Hal. 1 dari 4 Putusan No. 181/Pdt.P/2024PA Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah sejak bulan Juni tahun 2023, Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon karena diusir oleh Termohon;
- Bahwa sejak pisah Pemohon dan Termohon tidak lagi saling mengunjungi dan tidak lagi saling komunikasi, namun Pemohon selalu memberi nafkah kepada anak-anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon sendiri sudah berupaya maksimal untuk memperbaiki rumah tangga dengan Termohon, namun Termohon sudah tidak mau lagi, Dan Saya sendiri sering menasihati Termohon, namun tidak berhasil;

Saksi II: SAKSI 2, tempat tanggal lahir Waeura, 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BURU, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tante Pemohon, Pemohon bernama Pemohon, sedangkan Termohon bernama Armawati Umasugi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan saat ini kedua anak tersebut dalam asuhan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di xxxx xxxx, hingga keduanya pisah;
- Bahwa sepengetahuan saksi kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak bulan April 2023 hingga sekarang;
- Bahwa saksi sudah sering kali melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa setahu saksi Penyebab terjadinya percekocokan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Pemohon mengetahui Termohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Termohon dengan lelaki selingkuhannya, namun pernah anak Pemohon dan Termohon yang perempuan mengatakan kepada Saksi dan keluarga Pemohon di Waeura bahwa anak-anak dan Termohon kini sudah hidup dengan bapak mereka yang baru;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah sejak bulan Juni 2023, Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon karena diusir oleh Termohon;

Hal. 1 dari 5 Putusan No. 181/Pdt.P/2024PA Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sejak pisah Pemohon dan Termohon tidak lagi saling mengunjungi dan tidak lagi saling komunikasi, namun Pemohon selalu memberi nafkah kepada anak-anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi sudah pernah menasihati Pemohon dan Termohon, dan juga dari pihak keluarga Pemohon sudah berupaya menghubungi Termohon dan keluarganya, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon telah membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa kemudian Pemohon menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa selanjutnya telah terjadi hal hal sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk ringkasnya Hakim merujuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas;

Kewenangan Mengadili

Menimbang bahwa perkara ini adalah permohonan cerai talak yang termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Ayat (2) Angka (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini termasuk dalam *kompetensi* absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Namlea berwenang secara absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Upaya Perdamaian (Penasehatan)

Menimbang, bahwa dalam upaya perdamaian, Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tidak meneruskan permohonannya, akan tetapi tidak berhasil. Oleh karena itu, apa yang dikehendaki Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Hal. 1 dari 6 Putusan No. 181/Pdt.P/2024PA Nla



jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sedangkan upaya mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Pokok Perkara.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat, namun Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg, permohonan Pemohon diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (*Verstek*);

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan Pemohon adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun serta harmonis, namun bulan April 2023 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan setiap Saat terjadi pertengkaran dengan Termohon, Termohon sering mengusir Pemohon keluar dari rumah orang tua Termohon dan sudah berulang kali terjadi sampai menyebabkan Pemohon keluar dari rumah dan meninggalkan anak-anak Pemohon dan Termohon, dan Pemohon sempat mencurigai Termohon memiliki Laki-laki idaman lain, dan ternyata benar adanya Termohon memiliki Laki-laki idaman lain yang bernama Budi. pada bulan Juni 2023 Pemohon sempat mengatakan ingin memperbaiki rumah tangga Pemohon dan Termohon, tetapi Termohon mengatakan Termohon sudah tidak ingin hidup bersama lagi dengan Pemohon, dan sudah tidak ingin hidup bersama lagi dan semenjak kejadian tersebut sudah tidak ada saling komunikasi yang baik serta sudah tidak saling peduli lagi kurang lebih 1 tahun 6 (enam) bulan, dan sejak saat itu Termohon tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai isteri terhadap Pemohon, dan telah ada upaya keluarga untuk merukunkan, namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, sesuai dengan berita acara surat panggilan yang dibacakan Hakim di persidangan, tidak menghadiri persidangan, maka gugurlah hak Termohon untuk menjawab permohonan Pemohon tersebut;

Hal. 1 dari 7 Putusan No. 181/Pdt.P/2024PA Nla



Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri, sesuai ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Pemohon tetap dibebani pembuktian, untuk membuktikan kebenaran alasan perceraianya;

Pembuktian Pemohon

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah (bukti P) atas nama Pemohon dengan Termohon, kemudian Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai maksud Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karena itu berkualitas dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak menanggapi dalil permohonan Pemohon, namun karena Pemohon mendalilkan alasan permohonannya dengan ketidak harmonisan rumah tangganya, maka harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami-isteri, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon telah memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang pada pokoknya sekarang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan terjadi percekocan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain hingga bulan Juni tahun 2023 Pemohon yang pergi meninggalkan

Hal. 1 dari 8 Putusan No. 181/Pdt.P/2024PA Nla



Termohon karena diusir oleh Termohon, dan antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun lebih adapun dari pihak keluarga Pemohon sudah ada usaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun belum berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Pemohon mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg. sehingga keterangan saksi telah memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon adalah saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 RBg;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon serta alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas, telah ditemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di xxxx xxxx, hingga keduanya pisah;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan saat ini kedua anak tersebut dalam asuhan Termohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan April tahun 2023 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan percekcoakan;
- Bahwa Penyebab percekcoakan antara Pemohon dan Termohon karena Termohon sering mencurigai Pemohon selingkuh dengan perempuan lain
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal serumah dan telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;

Hal. 1 dari 9 Putusan No. 181/Pdt.P/2024PA Nla



- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut ternyata telah memenuhi alasan perceraian menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa apabila dalam suatu rumah tangga antara suami isteri *in casu* Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan, dan antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal dikarenakan pihak Termohon mengusir Pemohon dari tempat kediaman Bersama sehingga terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon sampai saat ini telah berjalan 1 (satu) tahun lebih, dan keduanya sudah tidak saling melaksanakan tanggung jawab sebagai pasangan suami isteri, sehingga untuk mempertahankan rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak memungkinkan lagi, maka perkawinan tersebut telah terjadi keretakan, sehingga sulit diharapkan dapat mewujudkan rumah tangga yang bahagia, *sakinah mawaddah warahmah*, sebagaimana yang dimaksudkan dalam surat al-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa prinsip *marriage breakdown* atau pecahnya perkawinan telah menjadi yurisprudensi, oleh karena itu apabila perkawinan tersebut telah pecah dan kedua belah pihak atau salah satu pihak sudah menghendaki bercerai, maka tidaklah mungkin secara hukum dipaksakan kepada keduanya untuk bertahan dalam ikatan perkawinan, karena justru akan menimbulkan hal-hal yang tidak sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri atau akan mendatangkan kemadharatan bagi keduanya;

Menimbang, bahwa Hakim juga perlu mengutip firman Allah dalam Surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Mengetahui.” ;

Hal. 1 dari 10 Putusan No. 181/Pdt.P/2024PA Nla



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan telah memenuhi ketentuan hukum Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Namlea;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat 3 sampai dengan ayat 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon dapat mengikrarkan talaknya di depan persidangan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon, namun berdasarkan Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Ketua Pengadilan Agama Namlea Nomor 910/KPA.W24-A6/HK2.6/2024 tanggal 8 Oktober 2024 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Namlea tahun 2024 ;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Namlea;

Hal. 1 dari 11 Putusan No. 181/Pdt.P/2024PA Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara ini melalui Dipa Pengadilan Agama Namlea tahun 2024 sejumlah Rp 385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini ditetapkan dalam sidang Pengadilan Agama Namlea pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1446 Hijriyah, oleh Siti Zainab Pelulessy, S.H.I., M.H. sebagai Hakim, berdasarkan Surat Penunjukan Ketua Pengadilan Agama Namlea Nomor: 181/Pdt.G/2024/PA.Nla tanggal 4 Nopember 2024 Masehi ditetapkan sebagai Hakim, didasari adanya Surat Izin Persidangan Hakim dari Ketua Mahkamah Agung Nomor Nomor 176/KMA/HK.05/6/2019 tanggal 17 Juni 2019. Penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh Ismail Paisuly, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim,

Siti Zainab Pelulessy, S.H.I, M.H.

Panitera Pengganti

Ismail Paisuly, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 62.000,00

Hal. 1 dari 12 Putusan No. 181/Pdt.P/2024PA Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- PNPB Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 207.000,00

Hal. 1 dari 13 Putusan No. 181/Pdt.P/2024PA Nla